BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Jl. Ahmad Yani, Kel. Kefamenanu Selatan, Kec. Kota Kefamenanu
E-mail : bawaslu.ttu@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR: 10/KEP/BAWASLU-TTU /III/2020
TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
SE-KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Menimbang :

a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19;*

b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179//PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *COVID-19*, maka perlu ditetapkan surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 se-Kabupaten Timor Tengah Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Dipindai dengan CamScanner

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penangulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : **05/KEP/BAWASLU-TTU/XII/2019**, Tanggal 22 Desember 2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Timor Tengah Utara Pada

Dipindai dengan CamScanner

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *COVID-19;*
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 52/PL.02-Kpt/5303/KPU-Kab/III/2020; tentang tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *COVID-19;*
9. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 53/PP.04.2-Kpt/5303/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 01/PP.04.2-Kpt/5303/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Timor Tengah Utara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0252/K. Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan Sementara Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana Daftar terlampir terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020;

KEDUA : Panwaslu Kecamatan diberikan Honorarium atas output kerja bulan Maret;

KETIGA : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan tidak diberikan Honorarium;

KEEMPAT : Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu;

KELIMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara ini berlaku mulai tanggal 1 April 2020, dengan ketentuan Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya;

Dipindai dengan CamScanner

Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Bupati Timor Tengah Utara
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara
4. Camat se-Kabupaten Timor Tengah Utara
5. Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Timor Tengah Utara
6. Pertinggal

Ditetapkan di : Kefamenanu
Pada tanggal : 31 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KETUA,

MARTINUS KOLO, SE

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara

Nomor : 10/KEP/BAWASLU-TTU /III/2020

Tanggal : 31 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE- KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NO	KECAMATAN/JABATAN	NAMA
1	*3*	*2*
1.	Kecamatan Kota Kefamenanu	
	Ketua	Petrus Uskono, S.Pd
	Anggota	Primus Julius Boy Haukilo, SE
	Anggota	Didimus Neno, S.Pd
2.	Kecamatan Biboki Anleu	
	Ketua	Dolfrianus Sanbein, S.Pd
	Anggota	Erwina Rovince Atitus, S.Si
	Anggota	Paulus Banu Taeki Nono,SH
3.	Kecamatan Biboki Feotleu	
	Ketua	Maria Rosalinda Nipu,S.Pd
	Anggota	Agustinus Nipu,A.Md.Gizi
	Anggota	Wilfridus Pasi,S.Pd.SD
4.	Kecamatan Biboki Moenleu	
	Ketua	Paulus Fio, S.Pd
	Anggota	Stefanus Uma Dato
	Anggota	Raimundus Aluman,S.Pd
5.	Kecamatan Biboki Selatan	
	Ketua	Paulus Sevirinus Banusu, S.Pd
	Anggota	Yustinus Konis, S.Pd
	Anggota	Yohanes Bau
6.	Kecamatan Biboki Tanpah	
	Ketua	Simon Subani, SP
	Anggota	Paulinus Tanii
	Anggota	Fridolina Afoan Taus, S.Sos
7.	Kecamatan Biboki Utara	
	Ketua	Kristanto Y.Usboko,S.Pd
	Anggota	Yuvensius Leonardo Tnesi,S.Kep

Dipindai dengan CamScanner

	Anggota	Oktovianus Senu,S.Pd
8.	Kecamatan Bikomi Nilulat	
	Ketua	Primus Bait Obe, S.Pd
	Anggota	Oktavianus Seran, S.Pd
	Anggota	Marselus Lake, S.Pd
9.	Kecamatan Bikomi Selatan	
	Ketua	Vinsensius Taek, S.Pd. SD
	Anggota	Yanuarius Sani Feka, S.Pd
	Anggota	Gregorius Abi, SP
10.	Kecamatan Bikomi Tengah	
	Ketua	Arnoldus Jefriadi Sasi, S.Pd
	Anggota	Elfiany Sumihar Simamora, S.Pd
	Anggota	Yulius Jefrinus Metan, SE
11.	Kecamatan Bikomi Utara	
	Ketua	Maximus Sasi, S.Pd
	Anggota	Yohanes Metan, S.Pd
	Anggota	Virgonimus Mano, S.Sos
12.	Kecamatan Insana	
	Ketua	Klemens Keke, S.Hut
	Anggota	Jacinta de Fatima Biabi Soares, S.Sos
	Anggota	Yosep Aryanto Naisau, S.Pd
13.	Kecamatan Insana Barat	
	Ketua	Ermelinda Foni, S.Pd
	Anggota	Eltraudus Naisali
	Anggota	Oktovianus Oenunu Lake, S.Ip
14.	Kecamatan Insana Fafinesu	
	Ketua	Esainarius Plasidius Taunais, S.Hut
	Anggota	Geralina Bani, S.Ip
	Anggota	Yosef Lunai, S.Pd
15.	Kecamatan Insana Tengah	
	Ketua	Kanisius Tubani, SH
	Anggota	Primus Karmianus Atanus
	Anggota	Venidora Banusu, S.Pd
16.	Kecamatan Insana Utara	
	Ketua	Melianus Bobi Talaen, S.Pd. SD
	Anggota	Damianus Babu Tulu
	Anggota	Natalia Kefi, SE

Dipindai dengan CamScanner

17.	Kecamatan Miomaffo Barat	
	Ketua	Agustinus Fobia, S.Pd
	Anggota	Marianus Imanuel Neken, S.Pd
	Anggota	Imanuel Filemon Fai, S.Pd
18.	Kecamatan Miomaffo Tengah	
	Ketua	Yohanes Kono Banafanu, SH
	Anggota	Rosalinda Afoan Fay, S.Pd
	Anggota	Roswita Nana, SS
19.	Kecamatan Miomaffo Timur	
	Ketua	Mathias Naihati, S.Sos
	Anggota	Martha Angela Pancur, S.Kep
	Anggota	Yuliana Sutal, S.Sos
20.	Kecamatan Musi	
	Ketua	Yohanes Gaspar Kono, S.Pd
	Anggota	Ivana
	Anggota	Maximus H. Ceunfin, S.Pd
21.	Kecamatan Mutis	
	Ketua	Yuventius Tamelab, S.Pd
	Anggota	Robertus Belarmus Obe, SP
	Anggota	Danila Feka, S.Pd
22.	Kecamatan Naibenu	
	Ketua	Stefanus Kolo, S.Fil
	Anggota	Emilius Minggu Bolaer
	Anggota	Milikheor Nautus Oki, S.Pd
23.	Kecamatan Noemuti	
	Ketua	Hendrikus M. Batu, S.Pd
	Anggota	Eduardus Haumetan, S.Sos
	Anggota	Maria Brigita Berkanis, SP
24.	Kecamatan Noemuti Timur	
	Ketua	Alfridus Sanit, S.Pd
	Anggota	Albertus Oe Koa
	Anggota	Kanisius Siuk To, S.Pd

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

KETUA,

MARTINUS KOLO, SE

Dipindai dengan CamScanner